



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7.2/Kep.169-Bapperida/III/2026

TENTANG

PENGUNAAN *SHADOW OUTPUT* PADA APLIKASI E-MONEV DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas capaian hasil kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu adanya optimalisasi pengukuran capaian *output* (keluaran) baik secara langsung maupun *output* antara (*shadow output*) yang berkontribusi pada capaian *outcome*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian *outcome* di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan penggunaan *output* antara (*shadow output*) pada sub kegiatan untuk mengukur kinerja perangkat daerah pada Aplikasi E-Monev;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan *Shadow Output* pada Aplikasi E-Monev di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi E-Monev (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Penggunaan *Shadow Output* Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 000.7.2/87-BAR/Bapperida.PPEPD, Tanggal 9 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penggunaan *Shadow Output* pada Aplikasi E-Monev di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KEDUA : *Shadow Output* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengukur kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan cara:
- a. perangkat daerah melakukan input realisasi capaian *shadow output* setiap bulan berdasarkan target yang sudah ditetapkan pada Aplikasi E-Monev mengacu pada Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan *Shadow Output* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026;
 - b. perangkat daerah melakukan pengendalian seluruh kegiatan berdasarkan target yang sudah diinput dan ditetapkan pada Aplikasi E-Monev;
 - c. pengukuran realisasi capaian *shadow output* dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan melalui Aplikasi E-Monev; dan
 - d. pelaporan realisasi capaian *shadow output* Perangkat Daerah dilaporkan setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.